MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT [YLBHI]
(XV)

J A K A R T A

SELASA, 20 FEBRUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait [YLBHI] (XV)

Selasa, 20 Februari 2018, Pukul 11.12 – 12.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Anwar Usman	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
7)	Saldi Isra	(Anggota)
8)	Suhartoyo	(Anggota)
9)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Syukri Asy'ari **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Faridz Mahmud Ahmad
2. Annisa Dewi
3. Ibu Erna Rosalia

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Holy K. M. Kalangit
3. Andang Budhi Satria
4. Gita Paulina T. Purba

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Ayu Arisna
3. Hendri
4. Jemmy Sandra
5. Bapak Dimas Saputro

D. Pihak Terkait:

1. Avid Sholihin (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia)
2. Riri Khariroh (Komnas Perempuan)
3. Vera (Komnas Perempuan)
4. Rita (Komnas Perempuan)
5. Asfinawati (YLBHI)
6. Muhammad Isnur (YLBHI)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Sani Alamsyah (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia)
2. Mulyadi (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia)
3. Rubby Cahyadi (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia)

F. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Zainal Abidin Bagir (YLBHI)
2. Al Khanif (YLBHI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir, siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Dari Pemohon, hadir Bapak Faridz Mahmud Ahmad, Ibu Annisa Dewi, dan Ibu Erna Rosalia. Kuasa Hukum yang hadir saya, Fitria Sumarni bersama rekan Holy K. M. Kalangit, rekan Andang Budhi Satria, dan rekan Gita Paulina T. Purba. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa? Silakan.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah yang hadir saya sendiri, Bapak Mulyanto, kemudian Ibu Ayu Arisna, Bapak Hendri. Dari Kejaksaan yang hadir, Bapak Jemmy Sandra. Dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir, Bapak Dimas Saputro. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berikutnya dari Pihak Terkait. Yang pertama, Komnas Perempuan. Yang hadir siapa? Silakan.

8. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Komnas Perempuan yang hadir saya sendiri, Riri Khariroh, Komisioner Komnas Perempuan beserta tim, Ibu Vera dan Ibu Rita. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Majelis Ulama Indonesia belum hadir, ya? Dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MULYADI (DDII)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari DDI, Kuasa, Mulyadi, S.H., M.H., Rubby, S.H., M.H., Muhammad Sani, S.H., dan Prinsipal Sekjen Ketua DDI. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang terakhir Pihak Terkait dari YLBHI yang hadir siapa? Silakan.

12. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir langsung Pemohon, Ketua Umum YLBHI, Asfinawati sebelah kiri saya dan saya juga Pemohon, Muhammad Isnur, bersama Ahli yang kami ajukan, sebelah kanan saya, Pak Zainal Abidin Bagir, Ph.D, yang sebelah kanannya lagi Al Khanif, M.A., L.L.M., Ph.D.

Dan mohon maaf satu ahli yang seharusnya kami hadirkan hari ini juga masih umroh, jadi kami mohon kepada Yang Mulia diizinkan untuk memberikan keterangan tertulis, tapi menyusul. Juga satu lagi yang akan kasih keterangan tertulis masih di luar negeri belum pulang, jadi masih dalam keadaan menulis juga. Sekalian mungkin diberikan pada kesimpulan, mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dalam sidang yang lalu, Anda meminta tiga atau empat?

14. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Tiga, Yang Mulia. Satu keterangan tertulis, jadi empat.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, empat. Yang sekarang yang hadir hanya dua, kemudian yang kedua jadi tertulis, ya?

16. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Yang hadir dua, tertulisnya dua.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti disampaikan bersamaan dengan kesimpulan?

18. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Kesimpulan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena sidang pada siang hari ini adalah sidang yang terakhir dalam Perkara ini. Ini Perkara 56/PUU-XV/2017, MUI sudah hadir? Saya persilakan.

20. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Oh, masih di luar? Ya, silakan masuk. Baik. Kalau begitu, kita menerima Pihak Terkait YLBHI empat orang ahli, dua disampaikan secara tertulis dan disampaikan secara lisan di persidangan, yang dua tertulis, ya? Nanti disampaikan bersamaan dengan kesimpulannya?

22. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sehingga kita bisa mengakhiri rangkaian persidangan pada siang hari ini. Baik. Untuk memberikan keterangan, sebelumnya diambil sumpahnya terlebih dahulu. Pak Al Khanif, Ph.D. dan Pak Zainal Abidin Bagir, Ph.D. Saya persilakan untuk maju ke depan. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu sumpah.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, untuk Ahli Pak Al Khanif dan Pak Zainal Abidin Bagir, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

25. AHLI BERAGAMA ISLAM: ZAINAL ABIDIN BAGIR, AL KHANIF

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak. Dari Pihak Terkait YLBHI siapa dulu ini yang kita dengar?

27. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Bapak Zainal Abidin Bagir, Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Zainal Abidin, saya persilakan langsung di Mimbar, waktunya maksimal 15 menit. Nanti kita lanjutkan dengan Ahli berikut Pak Al Hanif dan kita lanjutkan berikutnya dengan diskusi. Silakan, Pak Zainal Abidin.

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN BAGIR (YLBHI)

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Yang Mulia Hakim-Hakim Konstitusi lainnya. Pagi ini saya diminta untuk membantu pengujian yang ... apa ... sudah beberapa kali didiskusikan di sini dan saya secara sederhana akan mengajukan dua argumen utama.

Argumen yang pertama adalah ... ya, argumen yang pertama ... maaf. Oke, ya, dua argumen utama itu yang pertama bahwa MK dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas Undang-Undang Pencegahan dan Penodaan ... Undang-Undang Pencegahan, Penodaan, dan Penyalahgunaan Agama yang saya singkat Undang-Undang PPPA. Jadi yang pertama, MK dapat memberikan itu. Dan yang kedua, MK perlu memberikan penafsiran bersyarat itu. Jadi, hanya 2 argumen itu.

Untuk yang pertama untuk menunjukkan bahwa MK dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas Undang-Undang PPPA,. ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan sekali belum lama ini sudah ada ... apa ... laporan yang cukup komprehensif yang meneliti 71 undang-undang seperti ini di seluruh dunia. Jadi, ada 71 negara yang masih memiliki undang-undang yang disebut seperti di Indonesia, penodaan, di negara lain juga seperti itu.

Di negara-negara lain seperti di Eropa disebut ... apa ... blasphemy law. Di dalam peta itu kelihatan yang ada warna itu adalah negara-negara yang masih memiliki undang-undang seperti itu. Jadi, memang banyak yang masih memiliki undang-undang seperti yang kita miliki di sini.

Nah, kemudian penelitian itu meneliti 71 undang-undang ini dengan menggunakan 8 kriteria. Masing-masing kriteria diberi skor 0-80. Delapan kriteria itu adalah pertama, pembatasan yang diperbolehkan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kalau undang-undang itu melanggar, dia diberi skor antara 0-10, masing-masing kriteria ini 10 adalah yang terburuk, 0 adalah yang terbaik.

Lalu yang kedua, pembatasan yang diperbolehkan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau dia membatasi berarti dia nilainya mendekat ke 10. Kalau tidak membatasi, mendekat ke 0. Jadi, 2 yang pertama pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan yang kedua, pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kriterianya bukan cuma itu, bukan hanya berdasarkan HAM. Tapi dia melihat juga beberapa kriteria mengenai cara pembuatan undang-undang yang baik. Yang nomor 3 kriterianya adalah bagaimana tindakan yang di ... apa ... yang dinilai itu didefinisikan. Apakah secara lugas atau ambigu, multitafsir. Yang keempat, bagaimana proporsionalitas atau bobot hukumannya? Yang kelima, apakah undang-undang tersebut mendiskriminasi kelompok agama tertentu? Kalau mendiskriminasi dia nilainya tinggi, kalau tidak mendiskriminasi berlaku untuk semua agama secara sama dia nilainya rendah, skornya rendah.

Yang keenam, apakah melindungi kelompok tertentu? Yang ketujuh, sejauh mana forum internum dan eksternum dibatasi? Dan yang kedelapan, posisi undang-undang tersebut dalam hierarki perundangan. Kalau dia masuk dalam konstitusi misalnya, skornya akan sangat tinggi. Kalau dia masuk dalam undang-undang lebih rendah, masuk dalam hierarki perundang-undangan yang lebih rendah lagi, dia akan dapat skor yang lebih rendah.

Nah, yang menarik adalah hasilnya ini pasti tidak bisa kelihatan, tapi dia menampilkan 71 negara itu secara bersamaan. Dan saya tunjukkan di situ Indonesia itu kurang-lebih berada di tengah. Yang paling bawah itu adalah negara-negara yang sangat ... yang melanggar banyak sekali dari 8 kriteria itu. Terlalu membatasi, sangat ambigu misalnya, atau sangat diskriminatif. Sedangkan yang di atas itu adalah

yang warna kuning itu negara-negara yang undang-undangnya punya undang-undang melanggar beberapa, tapi tidak terlalu berat kurang-lebih. Nah, yang menarik adalah bahwa Indonesia berada di tengah-tengah.

Jadi, semua dari 71 negara-negara itu, itu semuanya, semua negara yang memiliki undang-undang tersebut, sedikit atau banyak dia melanggar ... apa ... prinsip-prinsip yang 8 tadi itu, baik prinsip HAM atau prinsip-prinsip hukum yang lain. Tapi di situ ... apa ... ada satu implikasi yang penting menurut saya yang perlu dilihat bahwa meskipun ... apa ... ada banyak negara yang memiliki undang-undang semacam itu, kualitasnya beda-beda. Ada yang sangat buruk, itu yang sangat diskriminatif, hukumannya tinggi dan sebagainya. Ada yang kurang-lebih ... apa ... lebih ringan atau lebih sedikit yang dilanggar.

Nah, undang-undang ... dari situ, salah satu kesimpulan saya adalah bahwa Undang-Undang Penodaan Agama atau Undang-Undang PPPA yang kita miliki itu. itu tidak termasuk yang terburuk tapi juga skornya masih di atas rata-rata. Dan itu berarti kalaupun undang-undang ini tidak bisa dicabut, sebetulnya masih ada ruang untuk diperbaiki. Jadi, masih ada ruang untuk bergerak dari yang tengah tadi ke atas. Nah, itu ... apa ... itu satu implikasi yang saya tangkap yang menurut saya sangat relevan dengan pengujian hari ini. Artinya kalau permohonan diterima, yang terjadi adalah saya kira memperbaiki undang-undang itu. Naik, lebih ... apa ... dia mendapatkan ... akan mendapatkan skor yang lebih rendah sehingga dia menjadi lebih baik.

Nah, yang menarik juga menurut saya adalah saya kebetulan saya penelitian ... saya meneliti mengenai agama-agama secara sosial, politik. Dan selama beberapa tahun ini, salah satu yang saya sangat berminat, yaitu adalah mengenai kebebasan beragama dan khususnya untuk Indonesia mengenai Undang-Undang Penodaan Agama. Karena saya melihat posisinya ini sangat sentral dalam banyak hal. Jadi, saya mengamati, terutama sudah sejak tahun 2007 dan kemudian yang ... apa ... momen yang paling penting adalah saya kira tahun 2010 ketika undang-undang ini diuji untuk pertama kalinya. Saya menulis ... apa ... beberapa tulisan mengenai itu.

Nah, yang menarik sebetulnya saya melihat bahwa ide yang muncul atau implikasi yang muncul dari penelitian yang tadi itu ... apa ... bahwa undang-undang ... apa ... Undang-Undang Penodaan Agama itu bisa diperbaiki, meskipun tidak dicabut sebetulnya itu sudah muncul pada tahun 2010. Saya menunjukkan di ... apa ... beberapa kutipan cukup banyak di paper saya, hanya beberapa yang ... yang saya ... apa ... ingin tunjukkan.

Yang sentral di situ adalah ... dan ini yang menjadi subjek dari beberapa artikel saya yang pernah saya tulis. Itu adalah istilah *jalan tengah* itu yang muncul pada tahun 2010. Saya kira, *jalan tengah* itu yang dimohonkan oleh ... apa ... Para Pemohon saat ini. Misalnya, saya

... saya hanya akan mengutip beberapa dari halaman 207 dari Putusan Tahun 2010 itu. Di situ disebut dalam bagian ... apa ... pertimbangan Mahkamah.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima pandangan para ahli yang menyatakan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materiil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Jadi, yang dipersoalkan di sini bukan praktiknya sendiri, tapi normanya yang menimbulkan ... apa ... kesalahan penafsiran dalam praktik itu. Lalu, istilah *jalan tengah* disebut di antaranya di halaman 305. Yang di situ disebutkan, "*Jalan tengah* maksudnya adalah memberi penafsiran resmi atas Undang-Undang Penodaan Agama tanpa membatalkannya."

Lebih jauh, di situ di bagian amar putusan sama sekali tidak disebut ... apa ... dan menurut saya, itu mungkin salah satu ... apa ... salah satu yang membuat ... apa ... menjadi tidak terlalu jelas, apa maksudnya *jalan tengah*? Tapi, Mahkamah Konstitusi, Para Hakim, merujukkan ke beberapa pandangan saksi ahli yang saya kutip beberapa di sini. Misalnya, pada waktu itu ada satu saksi ahli yang dengan argumen bahwa penafsiran agama bisa berubah. Bahwa penodaan itu bukan ... yang disebut penodaan bukan perbedaan penafsiran, tapi penghinaan yang sengaja dan menyakiti. Karena ada perbedaan itu, maka perlu Mahkamah Konstitusi memberikan apa yang dia sebut sebagai penafsiran resmi.

Kemudian, Pak Dr. Yusril Ihza Mahendra pada waktu itu juga menyatakan, "Mengakui bahwa dari segi bentuk pengaturan rumusan kaidah-kaidah hukumnya, undang-undang ini perlu disempurnakan."

Lalu, ada dari Prof Dr. Azyumardi Azra, dia juga menyebutkan, "Perlu penjelasan lebih rinci dan tegas, tidak ambigu karena ada ekses-ekses negatif dari undang-undang itu."

Keputusannya kita semua tahu, keputusannya adalah undang-undang itu tetap dianggap konstitusional, tapi ada banyak catatan yang menurut saya cukup ... cukup ... apa ... serius. Itu argumen untuk bagian pertama dari argumen saya. Yang saya simpulkan kurang-lebih bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas Undang-Undang Penodaan Agama karena pertama secara substansial undang-undang tersebut belum sempurna dan dapat diperbaiki, seperti ditunjukkan dalam perbandingan dengan undang-undang serupa di 70 negara lain.

Mahkamah Konstitusi pada Putusan Tahun 2010 telah memberikan isyarat nyata ke arah penafsiran konstitusional. Ada saran ... revisi yang sayangnya tidak direspons oleh legislator sampai hari ini. Kemudian secara word formil, kewenangan MK untuk melakukan penafsiran konstitusional sejauh yang ... saya bukan ahli hukum, tapi

saya membaca beberapa penelitian mengenai Mahkamah Konstitusi yang sudah dilakukan banyak orang. Kewenangan MK untuk melakukan penafsiran konstitusional adalah persis untuk tujuan yang diharapkan oleh permohonan ini, yaitu untuk memperbaiki keadaan. Sementara suatu undang-undang yang seperti ini yang memiliki banyak ... apa ... konsekuensi atau kelemahan ini, tidak bisa dibatalkan atau belum diubah dan legislator tidak merespons. Dalam situasi seperti ini, pemberian ... apa ... penafsiran bersyarat itu dapat diberikan.

Argumen yang kedua bahwa MK perlu memberikan penafsiran bersyarat atas konstitusionalitas Undang-Undang Penodaan Agama. Mengapa? Karena terutama argumen saya ... apa ... bergerak dari melihat bahwa ada ruang yang sangat luas bagi penafsiran tentang yang ... apa yang disebut dalam Pasal 1 undang-undang tersebut disebut pokok-pokok agama dan dengan itu penyimpangan, ruangnya sangat luas. Sementara kita melihat bahwa sebetulnya sejarah agama-agama adalah sejarah perbedaan tafsir. Dan saya di sini bicara mengenai seluruh agama tanpa kecuali. Saya berani mengklaim itu karena persis itu bidang studi saya, program kami di UGM persis mempelajari itu. Dan semua agama kalau kita lihat selalu punya sejarah perbedaan itu dalam sepanjang ... apa ... sejarah mereka.

Penyimpangan seringkali itu diartikan ... apa ... dipahami sebagai perbedaan dari tafsir dominan atau arus utama yang berbeda-beda dari segi tempat dan masa. Di satu tempat, arus utamanya di Indonesia, kita tahu Islamnya seperti ini, Budhanya seperti ini, Hindunya seperti ini. Di tempat lain, itu ada ... apa ... pemahaman keagaman Islam, Kristen, Budha, Hindu yang berbeda. Ada yang di sini dianggap agama, di tempat lain tidak dianggap agama. Ada yang di tempat lain dianggap agama, di sini tidak dianggap agama, misalnya karena pendefinisian tertentu.

Jadi, itu sangat bergantung pada tempat dan juga masa, dalam sejarah itu juga bisa berubah sehingga nyaris mustahil menemukan pandangan yang objektif tentang pokok-pokok agama yang benar. Saya bilang objektif maksudnya yang tidak terpengaruh dari satu sudut pandang ... apa ... aliran tertentu.

Lalu, yang ... yang saya ing ... yang saya lihat kalau kita merlihat Undang-Undang Penodaan Agama, sebetulnya kita melihat hal persis yang seperti itu bahwa dengan adanya perubahan politik, sebetulnya ada pergeseran target bagi undang-undang itu.

Misalnya, pada tahun 1965 ketika ... apa ... undang-undang itu dikeluarkan, itu target utamanya saya kira ini banyak sekali penelitian yang sudah menunjukkan itu, target utamanya adalah apa yang disebut sebagai aliran kebatinan atau aliran kepercayaan yang ... apa ... tidak ada pada waktu tahun 1965, Ahmadiyah ada, Syiah ada, ada beberapa aliran ini, tapi tidak satu pun dari mereka disebut melakukan penodaan agama. Pada waktu tahun 1965, mereka tidak menjadi target itu.

Nah, jadi ada pergeseran-pergeseran politik itu yang kita lihat sebetulnya cukup ... apa ... signifikan itu adalah setelah tahun 1998, yaitu dengan mulainya demokratisasi. Ada beberapa alasan yang saya bisa berikan, tapi saya tidak akan ... apa ... sebutkan sekarang karena cukup panjang. Tapi kita lihat bahwa ... apa ... setelah tahun 1998, khususnya setelah tahun 2000, Ahmadiyah, Syiah, dan macam-macam aliran yang dari dulu sudah ada ... apa ... dan saya tidak mengatakan dulu tidak menyebabkan kontroversi, ada kontroversi, ada perdebatan dengan Muhammadiyah, NU, segala macam, tapi mereka tidak disebut sebagai melakukan penodaan agama. Dan karena itu, Undang-Undang Penodaan Agama tidak diberikan kepada mereka, tidak terkena pada mereka.

Mengapa setelah tahun 1998, setelah tahun 2000 mereka kena ... apa ... alasan ini? Tadi yang sebut, ada perubahan sosial politik yang terkait dengan demokratisasi, dengan meluasnya kebebasan berekspresi, dan ... dan sebagainya.

Nah ... apa ... tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah bahwa persoalannya terutama kalau kita bicara penyimpangan, bukan persoalan teologis karena tidak ada sesuatu yang bisa disepakati semua sebagai objektif, tapi lebih merupakan persoalan sosial dan politik.

Saya loncat saja ... apa ... karena waktu tidak banyak. Tapi kalau situasinya seperti itu, lalu apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa cara menentukan penyimpangan dan ... apa ... secara singkat saya bisa katakan tidak satu pun yang bisa menghasilkan ... apa ... kesimpulan yang konklusif. Kita mau ambil contoh-contoh dari Indonesia, beberapa contoh menunjukkan itu. Sebetulnya tidak ada yang konklusif, tapi karena di ruang pengadilan misalnya, tidak bisa orang setengah-setengah, harus salah atau tidak bersalah, maka ada kompleksitas itu yang mau tidak mau di ... di ... apa ... di ... dilompati.

Nah, dalam ruang luas tafsir itu, dia ... ini yang menurut saya perlu pagar. Perlu memberikan pagar-pagar konstitusional sejauh mana penafsiran itu bisa dilakukan. Upaya menghakimi penyimpangan teologis atau praktik, mau tidak mau pasti menjadi persoalan yang rumit, kompleks, tidak konklusif, dan ruang tafsir itu yang perlu dibatasi. Menurut saya, di sinilah yang diharapkan dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pagar-pagar konstitusionalitas itu.

Kesimpulan saya dari argumen yang kedua ini. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pagar-pagar konstitusionalitas dalam bentuk penafsiran tidak konstitusional bersyarat karena luasnya wilayah tafsir agama mengenai pokok-pokok agama, sebagaimana ditunjukkan sejarah agama-agama, banyaknya faktor yang memengaruhi tafsir keagamaan, termasuk unsur sosial, politik. Dan yang ketiga bahwa ada konsekuensi yang serius dari undang-undang ini yang ini tidak sekadar melampaui urusan keyakinan keagamaan karena orang yang dihakimi dengan undang-undang ini sedikit banyak hak-hak dia yang lain, hak

sosial, politik, ekonomi sebagaimana sudah di ... apa ... saya kira ditunjukkan di ... apa ... permohonan ... apa ... untuk ini maupun dari pihak ... Pihak Terkait, itu sudah ditunjukkan apa saja dampaknya. Nah karena tiga hal ini, menurut saya, Mahkamah Konstitusi bisa memberikan ... memberikan tafsir seperti yang saya harapkan itu.

Slide terakhir saya sebagai penutup. Putusan tidak konstitusional bersyarat, tidak membatasi hak-hak kelompok agama tertentu. Mau disebut arus utama, baik ini Muslim, Kristen, Hindu, Budha, agama apa pun, sebetulnya ... sebetulnya tidak ada hak yang dikurangi ketika kita memberikan ... apa ... putusan tidak konstitusional bersyarat itu. Yang dibatasi adalah tafsir negara, yaitu agar tidak melanggar hak-hak warga negara. Ruang tafsir itu dibatasi sejauh ia dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan kebijakan negara. Jadi, kita tidak masuk ke pembatasan ruang teologis yang ... yang ... apa ... selalu sepanjang sejarah ada perbedaan, tapi ruang tafsir ... apa ... negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan apa pun yang diambil atas dasar undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi, termasuk hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, kelompok-kelompok yang potensial terdampak.

Undang-Undang Penodaan Agama ini telah dua kali diajukan ke MK yang berpandangan tidak dapat membatalkannya meskipun ada banyak catatan serius dan sebagai akibatnya situasi buruk yang menimpa individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang sudah diakui dalam apa ... putusan Mahkamah Konstitusi itu, tidak berubah bahkan kita bisa melihat setelah tahun 2010 itu bahkan dalam beberapa hal memburuk, ada beberapa hal yang bisa dipakai indikator ini. Maka hal minimal yang bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki keadaan adalah suatu jalan tengah yang sebetulnya sudah pernah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi, tapi sayangnya tidak menjadi bagian dari amar putusan pada waktu itu.

Usulan Pemohon. Menurut saya adalah salah satu dan juga disampaikan oleh Pihak Terkait itu adalah salah satu bentuk dari jalan tengah itu. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Zainal Abidin. Silakan duduk terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan Pak Al Khanif, Ph.D. Silakan, langsung. Waktunya juga maksimal 15 menit.

31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL KHANIF (YLBHI)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, Yang Mulia Para Hakim dan Para Pihak. Izinkan saya untuk

membacakan argumentasi saya. Mohon maaf, saya tidak membuat power point, tapi mungkin sudah dibagikan oleh YLBHI.

Tujul ... judul dari argumentasi saya adalah "Melindungi Penganut Agama di Negara Sekuler Theistic." Saya ... ini termasuk teori yang saya tulis di disertasi saya. Saya mengatakan bahwa di Indonesia itu ... konsep negara Indonesia itu lebih tinggi dari negara agama atau teokratis. Kita adalah negara yang Ketuhanan Yang Maha Esa, itu jauh lebih tinggi dari pada konsep negara teokratis, yang kemudian di situ kalau kita definisikan adalah sebagai ... apa namanya ... bentuk negara dengan sistem pemerintahan oleh Tuhan yang dijalan oleh manusia atau kelompok manusia yang mengklaim bahwa dia/mereka bertindak, berperilaku, dan berbicara atas nama Tuhan. Jadi, kalau kita bicara dalam tataran Pancasila itu, ini konsep Indonesia jauh lebih tinggi dari pada konsep negara itu.

Baik, akan saya bacakan. Terkait dengan perlindungan agama-agama khususnya minoritas dari suatu agama. Pancasila mengandung nilai-nilai religius seperti yang ada dalam sila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia atau norma humanisme seperti yang tercantum dalam sila keduanya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar penganut agama-agama, khususnya minoritas dalam suatu agama resmi yang diakui di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari norma-norma yang ada dalam sila kedua ... kedua sila tersebut.

Pengakuan agama resmi itu tentu tidak bertentangan dengan apa ... standar HAM internasional, boleh. Karena rezim internasional ingin mengakomodir negara-negara Islam di Timur Tengah yang kemudian punya konsep negara teokratis. Jadi, kalau misalnya ada negara yang mengakui agama resmi, itu boleh. Di Indonesia juga tidak bertentangan dengan ... apa namanya ... norma HAM. Yang bermasalah adalah ketika kemudian ada kebijakan dari negara untuk mengakui agama resmi, itu biasanya diikuti oleh tafsir keagamaan yang kemudian didominasi oleh kelompok mayoritas atau vice versa. Negara membatasi tafsir keagamaan atas kepentingan kelompok mayoritas karena adanya ... apa namanya ... agama resmi tersebut.

Jika kita menggabungkan dua prinsip Pancasila, yakni prinsip humanisme dan theism, keduanya merupakan prinsip yang saling melengkapi. Jadi, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kita membatasi suatu kelompok agama atas dasar sila pertama dari Pancasila, maka kemudian kita harus bertanya lagi, kalau kemudian dibatasi apakah kemudian itu termasuk ... apa namanya ... tindakan yang beradab? Karena itu juga termasuk dalam sila keduanya.

Kemudian adanya norma Berketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis, melainkan negara yang percaya Tuhan atau theistic. Tentu konsep teokrasi yang

saya jelaskan tadi itu sangat berbeda dengan konsep negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan perlindungan terhadap semua agama di Indonesia untuk hidup dan berkembang secara bersama-sama. Artinya, negara theistic justru menggunakan instrumen hukum dan kebijakan untuk melindungi hak asas ... hak-hak warga negaranya untuk beragama.

Dalam negara theistic, tidak boleh ada dominasi suatu agama tertentu terhadap agama lainnya dan juga tidak boleh ada monopoli suatu tafsir keagamaan dari suatu kelompok agama tertentu terhadap kelompok agama lainnya agar konsep negara theistic tidak berubah menjadi negara yang teokratis. Jadi kalau kemudian ada yang memonopoli tafsir keagamaan, saya kira kita men-downgrade negara Pancasila menjadi negara yang teokratis.

Konsep Ketuhanan tanpa merujuk pada suatu agama tertentu juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sekuler theistic. Indonesia adalah negara sekuler karena tidak memberikan otoritas kepada suatu agama tertentu untuk mengintervensi hukum dan kebijakan pemerintah. Namun di lain pihak, negara juga mengakui bahwa agama adalah bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena berdirinya Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan realitas kemajemukan agama di dalamnya. Masyarakat Indonesia yang religius sudah lama memercayai Tuhan (Theis) dalam bahasa lainnya dengan cara mereka yang berbeda-beda dan oleh karena itu, negara juga harus melindungi cara-cara masyarakat untuk memercayai eksistensi Tuhan, bukan justru mengatur secara ketat tata cara beragamanya sebagai salah satu negara teokrasi.

Prinsip theistic ... theistic Pancasila dapat disebut sebagai prinsip religius tertinggi di dalam perkembangan hak asasi ... hak beragama di Indonesia karena prinsip tersebut harus menjadi inspirasi dari pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip theistic Pancasila mengadung etika dan nilai-nilai spiritual karena prinsip tersebut memercayai dan melindungi agama-agama teistik, namun juga menganut paham sekulerisme karena tidak menjadikan dan meletakkan salah satu agama tertentu di posisi yang lebih tinggi dari agama-agama lainnya. Setiap agama dan penganutnya diberi kebebasan yang sama dan adil untuk menerjemahkan konsep teisme berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Negara menjamin kebebasan penafsiran terhadap konsep teisme tersebut selama tidak mengingkari nilai-nilai humanisme atau dalam silapan ... sila kedua Pancasila yang juga dianggungkan oleh Pancasila.

Berdasarkan prinsip Ketuhanan Pancasila, konsep agama dan ke-Tuhan-an di Indonesia harus dipahami secara terbuka oleh siapa saja. Presiden Soekarno misalnya dalam tulisannya menegaskan bahwa Tuhan dalam konsep Indonesia harus didefinisikan secara sosiologis, bukan teologis. Definisi sosiologis diperlakukan agar tidak terjadi benturan

antara norma ketuhanan dan norma humanisme dalam pancasila. Sebaliknya, perspektif teologis sangat potensial menyebabkan benturan di antara keduanya karena sifat dasar agama teologi adalah menciptakan dan menyebarkan kebenaran keagamaan dalam ruang lingkup penganut agama tertentu atau kelompok-kelompok dalam agama tersebut. Artinya, Pancasila melarang suatu agama atau kelompok dalam suatu agama untuk memonopoli konsep Ketuhanan dan oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menerjemahkan dan memahami prinsip religius dari Pancasila selama pemahaman tersebut bersifat konstruktif terhadap hak beragama di Indonesia.

Dalam konsep negara sekuler teistik ini, siapa saja yang percaya kepada keesaan Tuhan harus mendapat hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Perbedaan keyakinan atau cara memahami wahyu Tuhan atau penafsiran tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi negara dan warga negara untuk mendiskriminasi suatu kelompok atau agama tertentu. Ketika negara memberlakukan kebijakan yang diskriminatif terhadap penganut agama-agama tertutama yang dianggap menyimpang dari perspektif keagamaan umum di masyarakat, sama halnya negara telah meberlakukan kebijakan berbasis teokrasi. Selain itu, negara juga mengingkari Pancasila terutama norma-norma religius dan humanisme yang tercantum dalam sila pertama dan keduanya.

Pemberlakuan agama resmi sebenarnya tidak bertentangan seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Yang menjadi persoalan adalah pemberlakuan tersebut juga seringkali diikuti oleh monopoli penafsiran keagamaan penguasa atau vice versa. Jadi, kelompok masyarakat mayoritas yang kemudian memaksa negara untuk meng ... apa namanya ... mengakomodir kepentingan mereka.

Monopoli tafsir keagamaan dari pemerintah tidak dibenarkan. Monopoli tafsir keagamaan dari kelompok mayoritas juga tidak dibenarkan karena akan digunakan oleh masyarakat untuk membatasi atau bahkan memperkusi kelompok minoritas dalam suatu agama.

Di kalangan masyarakat, kompleksitas minoritas agama seringkali disebabkan karena persinggungan tradisi-tradisi hukum tidak tertulis di masyarakat yang mengutamakan kepentingan bersama publik interest dengan dinamika perkembangan hak asasi ... hak asasi manusia dan hak beragama yang lebih menonjolkan kebebasan individual. Persinggungan inilah yang kemudian mengakibatkan dinamika hukum dan perlindungan hak beragama di Indonesia seakan melawan perkembangan hak asasi manusia tentang perlingdungan terhadap kelompok minoritas. Proposisi di atas dapat dilihat misalnya dari pengaruh kelompok-kelompok keagamaan tertentu terhadap kebijakan pemerintah mengenai perlindungan minoritas di suatu agama di berbagai daerah di Indonesia. Jika benar Pancasila dijadikan sumber hukum tertinggi, maka frasa *nilai-nilai agama* yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2), konstitusi kita Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai salah satu pembatasan hak

asasi manusia harus dimaknai sebagai nilai-nilai agama yang tetap memperhatikan nilai-nilai humanisme di Pancasila.

Jika ada penafsiran terhadap pembatasan tersebut yang semata untuk membatasi beragama individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan penafsiran agama mayoritas atau penafsiran agama dari kelompok tertentu, maka penafsiran tersebut tidak senafas dengan Pancasila karena sudah terkomen ... terkontaminasi dengan konsep teokrasi. Ini yang seringkali kita ... apa namanya ... lihat di berbagai riset atau penelitian. Dari argumentasi tersebut saya berpendapat bahwa norma-norma yang ada dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Penodaan Agama yang selama ini ... selama ini ditafsirkan oleh suatu kelompok untuk mendiskriminasi hak-hak individu atau kelompok lain. Penafsiran ini menurut saya telah mengingkari dimensi teisme dan humanisme di Pancasila karena telah mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok yang dianggap mempunyai penafsiran yang berbeda dari kelompok mayoritas.

Individu kelompok maupun unsur pemerintahan yang menggunakan norma dalam undang-undang tersebut untuk membatasi dan mendiskriminasi kelompok lain nyatanya tidak menggunakan norma Pancasila. Sebagai payung suci dalam bernegara, melainkan memanipulasinya untuk kepentingan sendiri. Mereka terkontaminasi oleh semangat teokrasi itu. Merekalah yang seharusnya dibatasi karena telah terkontaminasi oleh semangat teokrasi.

Saya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi harus memberikan kerangka penafsiran terhadap norma-norma yang ada di dalam pasal tersebut, agar penafsiran MK kemudian menjadi rujukan oleh segenap elemen bangsa. Selain untuk menghormati dimensi humanisme Pancasila, penafsiran MK juga untuk membatasi penafsiran penerapan konsep teokrasi yang selama ini digunakan oleh kelompok orang untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Saya khawatir jika kemudian MK tidak memberikan penafsiran, maka seperti yang dikatakan oleh Joseph Raz bahwa negara tidak perlu melakukan pelanggaran hukum untuk melakukan kejahatan, ketika kemudian norma kejahatan itu ada dalam norma perundang-undangan yang mereka buat itu.

Dalam konteks ini, kejahatan yang dilakukan oleh negara sesungguhnya menjadi sebuah kejahatan paripurna karena dilakukan melalui prosedur hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memutus kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut dengan memberikan penafsiran yang sesuai dengan prinsip Theisme dan Humanisme Pancasila. Jika tidak, norma-norma tersebut dapat diteruskan ... dapat terus digunakan oleh negara atau kelompok-kelompok dalam Negara Indonesia untuk melakukan kejahatan terhadap warga negara.

Perlu kami tambahkan bahwa di Indonesia mungkin secara garis besar saya bisa memaknai bahwa hukum itu ada dua. Hukum yang

dibuat oleh negara dalam bentuk produk perundang-undangan, yang salah satunya adalah yang sedang kita uji sekarang. Yang kedua adalah hukum yang diakui oleh negara ketika negara diam melakukan pembiaran terhadap penafsiran yang kemudian itu digunakan untuk memperkusi kelompok orang lain ... apa ... kelompok atau individu lainnya, maka itu juga termasuk hukum.

Jadi, tidak ada kemudian di Indonesia itu atau di negara manapun konteks kebijakan negaranya tidak berbasis hukum, semuanya berbasis hukum. Apakah hukum yang dibuat oleh negara atau hukum yang diakui oleh negara ketika diam, maka kemudian negara sebenarnya mengakui bahwa ada hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau hukum yang diterapkan dalam model-model kebijakan oleh negara. Mungkin itu dulu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Al Khanif. Silakan duduk. Sekarang kita berdiskusi, saya persilakan dari Pihak Terkait, apa ada yang akan ditanyakan atau dimintakan komentar lebih lanjut? Saya persilakan.

33. PIHAK TERKAIT: ASFINAWATI (YLBHI)

Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk ... kepada Ahli Zainal Abidin Bagir.

Yang pertama, tadi Saudara Ahli mengungkapkan bahwa di dalam slide-nya ada tafsir yang terlalu luas dalam Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Bisa tolong dijelaskan dari sudut sosiologi agama?

Yang kedua, tadi juga disebutkan di dalam slide, ada penelitian yang tidak konklusif. Bisa tolong lebih dielaborasi, tentunya terkait dengan undang-undang yang sedang dibahas pada saat ini atau pada pelaksanaan Undang-Undang 1 PNPS Tahun 1965.

Yang ketiga, tadi juga disebutkan di dalam slide, luasnya tafsir tentang pokok-pokok agama. Bisa tolong dijelaskan di dalam konteks sejarah agama, bagaimana hal itu bisa menjadi sebuah konklusi dan mungkin juga dengan contohnya?

Dan yang terakhir, tadi Saudara Ahli juga menyebutkan bahwa situasi memburuk sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang 1 PNPS Tahun 1965 terhadap judicial review yang pertama kali untuk undang-undang ini. Apakah maksud dari situasi memburuk itu meluasnya orang yang terkena penodaan agama atau semakin meluasnya tindakan yang bisa dikategorikan sebagai penodaan agama? Dengan tentu saja mengingat di dalam prinsip hukum pidana, ada asas lex certa, lex scripta, dan lex stricta. Terima kasih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, cukup? Dikompilasi dulu, Pak Abidin dan Pak Al Khanif. Dari Pemohon, ada?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ada, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Dalam menanggapi permohonan kami, Pemerintah menyatakan dalam keterangannya bahwa sebenarnya yang dirugikan itu bukan Para Pemohon, tetapi yang dirugikan adalah Islam mayoritas karena penafsiran yang menyimpang yang dilakukan oleh Para Pemohon.

Mohon Ahli dapat menjelaskan hal ini, apakah mayoritas bisa dirugikan itu akibat suatu penafsiran yang dianggap menyimpang? Belum tentu penafsiran ini menyimpang karena Ahmadiyah sendiri mempunyai ... apa ... dalil-dalil yang kuat untuk menjelaskan keyakinan mereka.

Yang kedua, yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh ada monopoli dalam tafsir keagamaan. Pemerintah menyatakan tidak mengintervensi keyakinan warga negaranya, tetapi menyerahkan kepada ahli dalam agama yang bersangkutan, dalam hal ini seringnya adalah MUI. Apakah penyerahan penafsiran kepada suatu kelompok ulama yang mungkin berasal dari kelompok tertentu, ini bisa dianggap sebagai suatu monopoli tafsir keagamaan? Satu lagi, Yang Mulia, mohon izin dari rekan saya.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HOLY K. M. KALANGIT

Terima kasih. Pada Ahli, mau menanyakan bahwa dalam persidangan sebelumnya, ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia menyinggung tentang domestifikasi di dalam HAM. Mungkin maksud yang saya tangkap adalah seperti relativisme budaya dalam konteks HAM, begitu, ya? Jadi, ahli dari DDI waktu menyatakan bahwa larangan penafsiran dalam melakukan

kegiatan-kegiatan keagamaan sebagaimana dalam Pasal 1 UU PPA ini merupakan salah satu ... saya tangkap sebagai salah satu aplikasi dari domestifikasi dalam konsep HAM atau mungkin relativisme budaya, mengingat ada dua kutub ya, universalitas dan relativisme budaya. Yang mau ditanyakan adalah apakah memang demikian dalam konsep HAM? Apakah larangan dalam Pasal 1 UU PPA ini merupakan domestifikasi yang dapat dilakukan oleh suatu negara begitu, dalam konsep HAM? Terima kasih.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Cukup, ya? Dari Pemerintah, ada?

41. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahid, saya persilakan.

43. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Saya sedikit ke Pak Zainal Abidin Bagir, tadi mengutip, bahkan ini suatu pengajuan ukuran dari delapan kriteria untuk tadi sebutkan upaya menemukan jalan tengah, jalan tengah, dan lain sebagainya, ya, dibuat skoring 0-80.

Nah, kemudian disebutkan bahwa undang-undang ini memang ibarat halaman, ini ruang luasnya cukup luas. Oleh sebab itu, perlu pagar. Nah, ada delapan pagar. Nah, ada hal yang mungkin diberikan sedikit apa ... contoh atau apa, terutama terkait dengan batas. Di sini dirumuskan sejauh mana. Karena memang menjadi pertanyaan juga, tidak disebut ... tapi dibatasi, disebutkan tentang forum internum dan eksternum itu karena di sana itu kan ada hal-hal yang bersifat teologis.

Nah, ini yang tidak mudah kalau disebutkan posisi hierarki undang-undang kita punya, kita punya Undang-Undang Pembentukan Undang-Undang, hierarki taruh di mana, materi muatannya apa? Sanksinya apa? Itu ada. Tapi terkait forum internum dan eksternum ini bagaimana memagari lebih konkret? Jadi sudah ada pagar, ada pagar-pagar lagi di dalamnya itu. Nah, itu agak sedikit diberikan gambaran konkret, bagaimana atau contohnya disebutkan ini ada 70 negara ... 71 negara yang sudah ini, coba diberikan gambaran singkat.

Yang kedua di Pak Al Khanif. Nah, di sini disebutkan bahwa selama ini yang banyak digunakan adalah paham atau konsep teokrasi, padahal sebetulnya ingin digeser kepada bahwa ateisme dan humanisme

Pancasila, begitu, ya, kita kan begitu. Ini juga kan suatu penafsiran dan theorem-theorem yang Saudara coba gali dari Pancasila, gitu, ya. Selama ini orang selalu menyebutkan inisial lah, bukan negara sekuler dan bukan negara teokrasi adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nah, ini di mana posisi ... apa ... bahwa negara sekuler yang theistic itu? Negara sekuler tapi theistic, itu kalau sekarang diingatkan di Indonesia, ya, apa implementasi dan perjalanannya? Kan negara ini sudah lama berdiri sejak tahun 1945 dan pernah pertarungan-pertarungan pemikiran, konsep kenegaraan, tapi contoh-contoh atau bandingan-bandingannya dengan negara-negara di lainnya yang bahwa itu sekuler theistic, ya. Kalau negara teokrasi yang mungkin kalau teori Pak Prof. Munawir, dulu hampir tidak ada, kecuali Vatikan sama Iran mungkin yang disebut negara teokrasi murni. Tapi yang theistic ... sekuler theistic itu gimana di dalam perjalanan sejarahnya ada tidak? Gitu kan. Jadi, kita tidak meraba-raba, tapi ada dalam perjalanan sejarah, dari konsep kenegaraan juga begitu, ya. Ya, terima kasih, Pak.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Maria, saya persilakan.

45. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Pendapat-pendapat Ahli ini sangat menarik dan sangat mengugah saya melihat secara keseluruhan dalam ... apa ... kita melihat pengaturan di dalam hukum kita.

Saya akan menanyakan kepada Ahli Pak Al Khanif, tadi dikatakan, "Adanya hukum yang dibuat oleh negara, perundang-undangan, dan hukum yang diakui negara."

Mana yang lebih utama sebetulnya kalau kita melihat seperti ini? Dan bagaimana kalau ada hukum yang dibuat oleh negara dan kemudian peraturan perundang-undangan, kemudian itu justru menyatakan bahwa agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu? Sehingga dalam perundang-undangan itu kemudian menyatakan ada agama yang diakui dan agama yang tidak diakui. Apakah boleh negara mengatakan yang tidak diakui? Kalau yang diakui ada, apakah juga boleh mengatakan agama yang tidak diakui? Tentunya kan, itu ada, tetapi kemudian tidak dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Saya mohon penjelasan untuk ini. Terima kasih.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pak Wakil Yang Mulia Pak Anwar, saya persilakan.

47. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Memang ini pendapat Ahli, Pak Al Khanif, ya, sangat menarik memang, jadi saya mungkin agak ada persamaan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin maupun Yang Mulia Ibu Maria.

Dalam tulisannya ini memang secara jelas dinyatakan oleh Ahli, Indonesia adalah negara sekuler, dilanjutkan dengan alasan dari Ahli karena tidak memberikan otoritas kepada suatu agama tertentu untuk mengintervensi hukum dan kebijakan pemerintah. Jadi, agak sama memang dengan apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi.

Cuma begini, Ahli, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas pada alinea ketiga, "Atas berkat rahmat Allah dan seterusnya." Kemudian, Pasal 29 ayat (1) jelas, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dan pada setiap putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi diawali dengan kalimat, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bagaimana Ahli bisa mengelaborasi lebih lanjut kalimat atau pernyataan yang ada dalam makalah yang disampaikan seperti yang saya kutip tadi, bila dihubungkan dengan baik Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Pasal 29 ayat (1) dan termasuk beberapa putusan pengadilan yang dimulai dengan kalimat, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"?

Terima kasih.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya ikut meminta penjelasan lebih lanjut ini. Ini tulisan dua orang Ahli yang sangat muda di luar negeri, hebat, bagus ini untuk referensi.

Begini, yang pertama. Saya pernah membaca buku yang berkaitan dengan bagaimana hubungan antara negara dan agama, Pak Khanif, ya. Tadi kan, Anda juga menceritakan sebetulnya relasi antara negara dan agama. Anda bisa sampai kesimpulan bahwa Indonesia bukan teokrasi, tapi teistik, tapi sekuler gitu, ya. Tapi saya pernah membaca dan saya selama ini juga mengikuti itu. Itu begini, sebetulnya ada dua yang besar teorinya, memisahkan antara negara dan agama menjadi … negara itu menjadi sekuler dan kemudian mengintegralkan

antara pengaturan agama dengan kehidupan bernegara. Itu mengintegralkan.

Nah, dalam posisi ini, kita melihat Indonesia. Kalau Indonesia, Anda kemudian sampai pada kesimpulan teistic sekuler. Kalau saya tidak memisahkan, tidak mengintegralkan, tapi menyinergikan kebhinnekaan yang ada di Indonesia mengenai paham keyakinan, kepercayaan, dan beragama orang Indonesia ditarik, direfleksikan, atau diapakan ... diabstraksikan. Mereka semua, baik itu agama, keyakinan yang hidup di Indonesia, semuanya adalah mengakui adanya keesaan kepada Tuhan sehingga saya mengatakan Indonesia itu, ya, negara teokratis, tapi teokratisnya yang tadi menyinergikan semua kebhinnekaan, kepercayaan agama, keyakinan masyarakat Indonesia itu menjadi dasar dalam bernegara, itu. Saya minta komentar dalam perbandingannya itu.

Kemudian yang kedua kalau kita baca bukunya Thomas D., saya lupa judulnya, tapi tahunnya saya masih ingat, 1973. Itu ada definisi yang mengatakan begini, "To do or not to do by government."
Itu, ya, kebijakan, yaitu bernilai hukum, gitu. Nah, tadi Anda menyinggung masalah not to do kan, negara diam saja, itu sebetulnya juga kebijakan dan itu hukum, gitu. Itu bagaimana dalam hal ini, dalam kaitannya dengan perkara yang kita apa ... bahas bersama ini? Ya, saya kira sudah cukup. Saya persilakan dari Pak Zainal dulu atau dari Pak Khanif? Saya persilakan siapa yang sudah mau merespons. Silakan.

49. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ABIDIN BAGIR (YLBHI)

Baik. Terima kasih, Ketua Hakim Yang Mulia, atas kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaan mengenai apakah Undang-Undang Penodaan Agama ini mengenai ... apa ... tafsir yang terlalu luas. Kalau saya ... dan itu luas secara sosiologis, tadi sudah dijelaskan dan persis saya melihat itu dalam konteks itu. Dalam ... belum lama ini baru bulan lalu, saya menerbitkan satu ... apa ... laporan juga mengenai ... apa ... isu ini dan di situ saya membagi ... apa ... melihat tidak secara normanya, tapi secara sosiologis praktiknya, sebetulnya jenis-jenis apa yang ... yang ... apa ... jenis-jenis perbuatan atau fenomena apa yang dihakimi oleh yang menggunakan undang-undang ini sepanjang sejarah kita?

Ada ... saya membagi itu menjadi empat. Yang pertama adalah ... apa ... biasanya dipakai untuk menghakimi apa yang disebut sebagai aliran dalam sebuah agama atau mazhab internal dalam sebuah agama, dalam Islam ada contohnya, dalam Kristen pernah ada contohnya itu.
Lalu yang kedua, apa yang dalam sosiologi agama disebut sebagai gerakan keagamaan baru. Ini bedanya dari yang pertama sebetulnya mirip, tapi bedanya biasanya itu adalah ... apa ... kelompok-kelompok keagamaan yang lebih baru yang ... apa ... misalnya kalau dalam di Indonesia belum lama ini tahun lalu ada misalnya seperti Milah Abraham,

ada ... apa ... ini hal-hal yang fenomena yang bukan cuma di Indonesia, tapi itu yang disebut gerakan keagamaan baru.

Lalu yang ketiga adalah ... apa ... bukan komunitas, kelompok, atau kepercayaan, tapi ujaran publik atau tindakan yang dianggap ... apa ... menyinggung kelompok tertentu.

Dan yang keempat, itu ujaran kebencian ... apa ... provokasi, hasutan, segala macam yang menggunakan agama.

Nah, dalam kesimpulan saya, saya melihat bahwa untuk yang tiga ... yang pertama itu sebetulnya ... apa ... ada beberapa cara penanganan ... apa ... dan dengan banyak alasan sebetulnya penggunaan hukum untuk mengatasi masalah itu tidak tepat karena ada banyaknya ... apa ... kaburan itu. Kalau untuk yang keempat dia bisa menggunakan hukum pidana, itu tepat. Tapi untuk yang tiga jenis perbuatan yang pertama itu, sebetulnya sangat sulit, sangat sulit untuk ... apa ... untuk menggunakan undang-undang karena tidak bisa dihindari wilayah tafsir itu terlalu luas bicara pokok-pokok agama. Terlalu luas bagaimana ... apa ... negara atau bahkan dalam hal ini kadang-kadang hakim misalnya diminta untuk masuk ke situ. Di dalam itu saya tidak bisa dibayangkan kesulitannya seperti apa di dalam ... apa ... penjelasan untuk Undang-Undang Penodaan Agama yang Pasal 1 itu di situ disebut, hanya disebut singkat bahwa ... apa ... pemerintah memiliki cara untuk menentukan pokok-pokok agama itu. Nah, apa itu caranya? Ada beberapa cara yang sudah pernah ditempuh, semua cara itu menurut saya ujung-ujungnya tidak konklusif.

Saya masuk ke pertanyaan yang kedua, soal yang tidak konklusif itu. Yang tidak konklusif saya bisa beri contoh misalnya ... apa ... SKB Tiga Menteri untuk Ahmadiyah. Keputusannya konklusif, tapi sebetulnya proses sebelumnya tidak. Saya kebetulan melihat juga itu ... apa ... dibuat pada bulan Juni 2008 ... apa ... diawali dengan dialog dengan kelompok JAI pada Desember 2007 sampai Januari 2008, ada 13 putaran dialog. Kemudian pada bulan Januari keluar 12 pernyataan dari ... apa ... pihak Ahmadiyah, pihak JAI. Kemudian bulan berikutnya Maret sampai April, Kementerian Agama menurunkan tim pemantauan, pergi ke 33 provinsi seingat saya, dan saya melihat hasil dari penelitian itu. Dan ... apa ... jadi pergi ke masing-masing tempat ini ditanya, apakah untuk butir 1 ini, kelompok Ahmadiyah di sini menerima apa enggak? Untuk butir kedua bagaimana? Sampai butir 12.

Saya bisa tunjukkan sebetulnya, tapi saya tidak siap. Saya membuat tabulasi dari hasil itu. Dan sebetulnya untuk sebagian besar dari 12 butir itu, itu ... apa ... kesimpulannya adalah tidak bertentangan. Jadi, apa yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan dalam 12 butir yang disepakati oleh JAI maupun pihak pemerintah dan organisasi-organisasi Islam lainnya.

Ada dua butir yang agak meragukan, tapi itu pun tidak berarti kesimpulannya bukan bertentangan ... bahwa dalam kenyataannya bertentangan dengan itu, tapi ada yang ya, ada yang tidak. Di tempat sini ya, di tempat sini tidak, yang menurut saya wajar saja karena pertanyaannya sulit. Pertanyaannya adalah pertanyaan teologis ... apa ... bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir? Ya. Lalu bagaimana dengan kedudukan Mirza Ghulam Ahmad?

Itu pertanyaan teologis yang saya kira sebagian besar Muslim di seluruh dunia kalau ditanya lebih jauh enggak bisa menjawab. Apa artinya khataman nabiyyin ini segala macam? Tapi terlepas dari situ, yang bisa disimpulkan dari situ adalah bahwa hasil dari penelitian itu tidak konklusif.

Nah, kemudian hasil penelitian itu dikirimkan ke Bakorpakem. Yang mengherankan buat saya pada waktu itu adalah bahwa Bakorpakem menyimpulkan dari hasil pemantauan itu hasilnya jelas konklusif Ahmadiyah tidak mengikuti 12 butir dan karena itu harus dilarang.

Rekomendasi Bakorpakem pada waktu bulan Mei 2008 itu adalah dilarang. Nah, sekali lagi kita bisa lihat ... apa ... kalau pergi ke Balitbang Kementerian Agama, saya yakin itu ada di situ, bisa dilihat hasil pemantauan seperti apa dan paling jauh yang bisa kita katakan itu adalah tidak konklusif. Kita tidak bisa mengatakan tidak bertentangan 100%, tapi tidak bisa juga mengatakan bertentangan sehingga harus dilarang.

Nah, itu menurut saya proses yang buruk, itu satu cara menurut saya pada waktu itu pemerintah punya niat baik dan sudah dijalankan dengan baik sampai pada bulan ... apa ... April, tapi kemudian proses itu dipotong pada bulan Mei oleh Bakorpakem dan kemudian ada ramai-ramai pada Juni, lalu dipaksa untuk keluar segera, maka keluarlah SKB itu. Itu satu contoh.

Contoh satu lagi yang saya sendiri ... apa ... pernah terlibat itu dalam pengadilan terhadap Tajul Muluk yang penganut Syiah di Sampang. Saya enggak membayangkan betapa sulitnya posisi hakim pada waktu itu karena dia harus memutuskan tiga poin yang disebut sebagai ushulludin. Hakim saya kira tidak dibekali oleh pengetahuan untuk memutuskan itu sehingga harus minta saksi ahli, tapi saksi ahli punya pandangan yang berbeda-beda dan tidak mengherankan karena memang dalam kenyataannya selalu ada perbedaan tafsir itu.

Dan akhirnya pada ujung dari itu, dari tiga itu, dua dinyatakan gugur, dua tuduhan terhadap Tajul Muluk yang dianggap menyimpang itu, yang satu tidak gugur dengan alasan yang menurut saya ... apa ... sepertinya tidak masuk akal juga. Alasannya pada waktu itu yang poin ketiga itu adalah bahwa menurut Tajul Muluk, “Alquran yang ada sekarang itu bukan asli.”

Dia mengatakan, “Saya tidak pernah mengatakan itu.”

Saksi-saksi di situ mengatakan, dia tidak pernah mendengar dari Tajul Muluk dalam pengajian-pengajiannya mengatakan itu. Satu-satunya orang yang mengatakan itu adalah musuhnya yang melaporkan dia dan hanya itu yang dipegang.

Nah, ini ... ini dua contoh saja yang menunjukkan sulit ... sulit ... apa ... kalau enggak dibantu hakim ini, dia akan sulit memutuskan itu. Akan ... ruang tafsir ini terlalu besar dan saya kira tidak bisa diputuskan kalau kita mau bicara soal pokok-pokok agama itu.

Lalu yang ... nah, ini masuk ke pertanyaan ketiga terkait dengan itu ... apa ... tadi saya bilang kesulitan ini sangat bisa dipahami, saksi ahli bisa punya pandangan macam-macam. Karena memang dalam sejarah semua agama, tadi saya kasih contoh dalam Islam, Ahmadiyah, Syiah juga. Karena dalam setiap agama, dalam Islam juga, perbedaan ini usianya sudah seusia Islam itu sendiri, yaitu 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun, lebih dari 1.400 tahun sudah ada perbedaan-perbedaan itu, tidak pernah berhenti. Nah ... apa ... saya bisa kasih contoh misalnya perbedaan ... dan perbedaan ini orang suka ngomong perbedaannya hanya dalam ... apa ... furuk, dalam cabang-cabang, tidak dalam usul, tapi tidak, perbedaannya sampai dalam usul pun ada perbedaan. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, lalu ada tafsir-tafsir sufistik misalnya, Ibn Arabi, dan sebagainya. Tentu saya yakin sekali ada orang di sini ngomong, "Lho itu yang kamu kasih contoh itu," misalnya tafsir sufistik, "Itu bukan Islam."

Pasti orang akan ngomong gitu, tapi persis di situlah ada perbedaan. Kalau dari satu sisi orang tertentu dia akan ngomong itu bukan Islam, tapi dari sisi yang lain akan ngomong, yang kamu bicarakan itu bukan Islam.

Nah, umat Islam sudah hidup dengan perbedaan ini selama lebih dari 1.000 tahun dan ... apa ... perbedaan itu hanya hilang dengan satu cara, yaitu kalau dihilangkan, dipaksa dihilangkan oleh penguasa yang berpihak pada salah satu pihak. Di situlah kita lihat sejarah Mu'tazilah pernah dipersekusi ketika Asy'ariyah dipegang oleh penguasa. Dan Asy'ariyah pernah dipersekusi ketika akhirnya Mu'tazilah berubah posisi dipegang oleh penguasa. Jadi, yang terjadi bukan yang tadinya benar jadi salah, benar jadi salah sehingga dipersekusi, tapi adalah perubahan politik. Nah, itu yang bisa menghilangkan perbedaan. Nah, itu yang saya kira dalam ... itu yang tidak kita harapkan.

Dan ... apa ... dalam kenyataannya ... apa ... tadi saya sudah kasih contoh juga Ahmadiyah dan Syiah itu sudah lama hidup di sini, saya tidak mengatakan tidak ada kontroversi, ada kontroversi. Muhammadiyah, NU pernah mengatakan Ahmadiyah tidak sesuai dengan Islam segala macam, tapi bisa hidup dan tidak dikriminalisasi.

Nah, sebetulnya mekanisme internal dalam umat Islamlah yang ... mekanisme hidup bersama dalam perbedaan ini yang sudah teruji, yang menurut saya justru dirusak ketika ada upaya me-enforce hukum

semacam ini yang mau memutuskan apakah itu pokok-pokok agama. Ini justru menurut saya ini adalah kerugian buat umat Islam. Dan sekali lagi saya yakin umat Islam punya cara, tidak perlu takut anak-anaknya akan terpengaruh segala macam, kita sudah hidup dengan perbedaan sekian lama.

Kemudian yang keempat, soal situasi yang memburuk tadi. Ada dua indikator untuk situasi yang memburuk. Yang pertama adalah makin banyaknya perda-perda di banyak daerah, kalau saya tidak keliru dalam ... apa ... Pihak Terkait memberikan contoh itu, ada belasan atau bahkan puluhan setelah tahun 2008 itu yang terkait dengan Ahmadiyah, spesifik, ya, tapi saya akan bicara lebih dari yang terkait dengan Ahmadiyah. Lebih banyak perda dan lebih banyak itu bahkan lebih kuat, lebih keras dari SKB. SKB tidak melarang keberadaan, tidak membubarkan, tapi perda-perda itu melarang atau memerintahkan pembubaran. Itu satu.

Yang kedua, dari segi jumlah kasus, saya pernah menghitung tidak pasti, tidak akurat karena tidak bisa menemukan seluruh kasus penodaan agama sejak tahun 1965, tapi yang bisa kelihatan di situ adalah bahwa dari tahun 1965 sampai pada tahun 2000 itu hanya ada sekitar 10 kasus yang menggunakan Pasal 156A KUHP atau Undang-Undang Penodaan Agama itu.

Tapi mulai tahun 2000 sampai 2017. Jadi dalam ... yang pertama 10 kasus dalam 35 tahun, tapi dalam 17 tahun, masa yang hanya setengahnya, ada 75 kasus, jadi 7 kali lipat. Sekali lagi ini tidak bisa dijelaskan secara teologis dengan mengatakan bahwa setelah reformasi ada lebih banyak orang sesat, ada lebih banyak orang menyimpang? Tidak, tapi tren untuk menggunakan atau memaksa menggunakan undang-undang ini jauh lebih kuat. Pemerintahan kita sebelum tahun 1998 itu pemerintahan yang ... apa ... lebih otoriter yang mengatur masyarakat, setelah 2000 masyarakat punya kebebasan demikian besar termasuk untuk memobilisasi untuk memaksa penggunaan undang-undang ini.

Nah, saya kira apa yang terjadi pada tahun 2010 itu ... apa ... itu membuat penodaan agama mungkin menjadi lebih populer, menjadi bahasa sehari-hari yang orang dengan segera ada sesuatu, “Oh, ini ada undang-undangnya.”

Jadi, jumlah kasus-kasus itu menjadi lebih banyak justru setelah itu dan tadi saya katakan, ya, kalau kita melihatnya yang kita punya data persis patokannya sampai tahun 2000 dalam 35 tahun ada 10 kasus, tapi kemudian dalam 17 tahun, jadi setengah dari 35 tahun itu ada 75 kasus, berarti 14 kali lipat lebih besar setelah tahun 2000.

Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, ya, apakah pihak mayoritas dirugikan? Saya sebetulnya tidak senang menggunakan pihak mayoritas, ya, karena yang ada biasanya itu lebih adalah klaim mayoritas. Kita enggak tahu persis mayoritas ngomong apa, apa ... yang ada adalah klaim mayoritas yang ... jadi klaimnya adalah klaim

representasi bahwa lembaga ini mewakili mayoritas muslim dan sebagainya itu, tapi saya mungkin bisa mengatakan menggunakan istilah arus utama.

Oke, kalau kita pakai istilah itu apakah mereka dirugikan? Menurut saya tidak, apa yang dirugikan? Tidak ada sedikit pun hak dari ... apa ... umat Islam kalau ada ... sedikit pun hak kebebasan beragama umat Islam misalnya yang dibatasi, kalau ada penafsiran bersyarat ini, sama sekali tidak ada yang kurang. Demikian juga bukan cuma muslim, kristen, buat orang kristen, buat orang katolik tidak sedikit pun hak mereka berkurang menurut saya kalau ada ... saya tidak terbayang apa itu, satu-satunya kelemahan atau ... apa ... komplain atau keluhan mungkin adalah itu tadi yang saya sebutkan, "Oh, nanti anak-anak kita terpengaruh, terpengaruh oleh aliran sesat segala macam."

Tapi sekarang saya harus ulangi lagi bahwa saya kira umat beragama khususnya umat Islam ini sudah terlalu cerdas, dan sudah hidup ribuan tahun bersama perbedaan, dan itu tidak ada masalah, justru itu yang memperkaya.

Jadi ... apa ... sekali lagi saya tidak melihat. Yang jelas dirugikan, saya kira adalah yang terkena, yang mungkin terkena oleh undang-undang ini yang menjadi target. Sedangkan kelompok yang lain, tidak, tidak terkena. Kecuali kalau tadi disampaikan oleh ... apa ... Saksi Ahli yang kedua, kecuali kalau memang mau membuat Indonesia jadi negara yang teokratik tadi, tapi kalau kita sepakat dengan dasar negara kita, dengan karakter negara kita saat ini, saya kira tidak ada dirugikan.

Kemudian, soal monopoli tafsir. Sebetulnya saya tidak mengatakan tidak boleh ada monopoli tafsir, pertanyaannya adalah siapakah yang bisa memonopoli? Sekali lagi ini bukan pertanyaan teologis, ini pertanyaan politik. Dalam kenyatakan sosiologis selalu saja ada yang memonopoli dan dalam situasi demokrasii ketika orang punya kekuatan, artinya kekuatan power itu bukan hanya di pemerintah, tapi masyarakat punya power juga, itu termasuk power menekan, intimidasi segala macam, membuat ... apa ... imajinasi mengenai adanya monopoli, itu lebih mungkin, tapi saya tidak mengatakan tidak boleh ada monopoli. Dalam kenyataannya seringkali seperti itu, tapi menurut saya kalau itu terjadi, posisi negara bukannya mendukung itu. Biarkan sekali lagi ini menjadi ... apa ... isu internal dan diselesaikan dalam internal masing-masing umat beragama.

Kemudian, tadi ... apa ... pertanyaan yang berikutnya tadi soal domestifikasi HAM, ya. Enggak ada domestifikasi menurut saya di sini. Tadi saya kasih contoh 71 negara punya undang-undang seperti ini, kalau 71 negara melakukan domestifikasi, berarti itu tidak domestik lagi, jadi ini biasa. Maksud saya kita bukannya mau ... apa namanya ... saya tidak, bagian dari argumen saya tidak mengkritik bahwa ini adalah apa ... partikularisme hukum atau domestifikasi tadi yang harus kita kritik,

enggak. Mau enggak mau memang ada konteks itu dan seperti saya katakan tadi, 71 negara ada.

Nah, tapi persoalan kita sekarang adalah bagaimana kalaupun ada jangan terlalu buruk, bagaimana kita perbaiki yang ada ini. Kalau ada kesempatan ... apa ... ada legislasi baru entah RUU atau apa yang mau dibuat seperti itu, kita punya peluang besar untuk memperbaiki, kita coba, kita buat sebaik-baiknya kalau memang itu dianggap ... apa ... perlu, tapi dalam situasi sekarang minimal ... apa ... yang bisa diperbaiki adalah yang saya katakan tadi itu. Ya, memberikan tafsir konstitusional bersyarat adalah satu cara untuk itu.

Jadi, saya tidak melihat ini sebagai urusan domestifikasi atau partikularisme, sama sekali enggak. Kita terimalah setiap negara punya konteks sosial masing-masing. Oke, tapi bagaimana ini persoalannya kalau buat saya bukan persoalan ideologis, bukan persoalan mazhab hukum, atau mazhab agama. Persoalan praktis, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada di depan kita sekarang ini sebaik-baiknya. Bagaimana kita memperbaiki keadaan, itu yang menurut saya pertanyaan besar.

Kemudian dari Yang Mulia Bapak Hakim Pak Wahiduddin Adams tadi ... apa ... yang soal forum internum dan eksternum. Jadi, penelitian ini melihat yang tadi delapan kriteria itu yang saya bisa katakan adalah sebetulnya apa yang ditanya ketika bicara soal forum internum dan eksternum itu. Saya ada hasil penelitian itu di depan. Pertanyaan yang diajukan pada setiap undang-undang ini misalnya apakah pembatasan forum itu dilakukan dengan cara yang jelas, lugas, gamblang, dan secara terfokus, secara sempit. Makin dia luas, makin dia skornya jadi tinggi. Lalu pertanyaan kedua ... jadi kriteria pertama adalah pembatasannya jelas dan tegas. Pembatasan oke, tapi harus tegas.

Lalu yang kedua, apakah undang-undang atau hukum itu menghukum individual, menghukum orang-orang tertentu yang menyebarkan suatu gagasan dengan ... apa ... dengan cara tertulis atau secara lisan. Nah, kalau dia ... dia dinilai dari situ. Kalau dia menghukum individual orang-orang tertentu, jadi membatasi hal itu, maka dia skornya menjadi tinggi juga.

Kemudian, apakah undang-undang itu membedakan antara apa yang disampaikan di publik dengan di privat, di wilayah privat? Kalau dia tidak membedakan, dia jadi buruk. Nah, saya kira pembedaan tegas tadi ini yang ... apa ... menjadi usulan dari Pihak Terkait itu supaya kelihatan. Bahwa yang di private sphere itu sama sekali tidak bisa di ... itu harus dibedakan dan tidak bisa dibatasi.

Kemudian yang keempat. Apakah undang-undang itu ... ini sebetulnya sama dengan yang kedua. Tapi kurang-lebih intinya adalah membedakan antara apakah forum internum dan forum eksternum itu dibedakan secara klir? Nah, satu, sayangnya dari hasil penelitian ini adalah bahwa sampai sekarang saya belum mendapat skor detail dari

masing-masing delapan kriteria itu. Minggu lalu saya menulis ke penelitinya untuk minta data yang lebih detail itu. Tapi sampai sekarang saya belum dapat. Tapi kalau saya kembalikan tadi ke skor Indonesia yang 41 itu, kalau anggap saja 40:8=5 dari 10. Jadi kurang-lebih itu.

Ada beberapa aspek yang sebetulnya perlu … perlu pendefinisian atau pembatasan yang lebih tegas atau lebih lugas. Dan menurut saya persis itu yang di … apa … dimohonkan oleh Pemohon sekarang. Saya kira hanya itu beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Terima kasih banyak.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Abidin. Berikutnya Pak Khanif, saya persilakan.

51. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL KHANIF (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau menanggapi tentang apakah kemudian pemberlakuan penodaan agama ini termasuk dalam salah satu kategori atau mungkin relatifisme HAM. Di dunia internasional sudah mengenal itu, ketika DUHAM tahun 1948 diundangkan, kemudian blok ... apa namanya … Uni Soviet dan kawan-kawan tidak terima karena dianggap bahwa yang paling penting itu justru bukan hak sipil dan politik, tapi ekonomi, sosial, dan budaya. Akhirnya kemudian tahun 1966 mereka punya kovenan itu yang kemudian kita sudah ratifikasi.

Jadi, persoalan tentang ini bukan masalah apakah ini universalisme atau relatifisme. Tapi menurut saya, kalau kita mengacu pada teorinya Abdullah Ahmed An-Na'im, ada prinsip namanya itu reciprocity principle (prinsip resiprositas), "Jangan melakukan suatu hal yang Anda itu tidak ingin orang lain melakukan sesuatu itu terhadap diri Anda."

Itu prinsip yang sangat dasar sekali. Yang itu menurut saya sudah terkandung dalam prinsip-prinsip yang ada dalam Sila ke-2 dalam Pancasila itu.

Humanisme itu adalah memberlakukan orang seperti manusia. Kalau kemudian tidak mau dipukul, jangan memukul. Kalau tidak mau dikatakan menyimpang, ya jangan mengatakan orang lain menyimpang, begitu. Itu prinsip yang sangat basic sekali dan itu yang saya suka sekali sama teorinya An-Na'im itu.

Terus kemudian, negara sekuler … dari Yang Mulia tadi, negara sekuleristik contohnya sejarahnya bandingan sekuler. Sekuler itu kalau bentangannya kita dari yang paling moderat sampai yang paling ekstrem itu sangat luas sekali. Kalau yang paling ekstrem kan, Prancis. Laïcité itu kan, jelas dia membedakan … apa … tidak mau ruang-ruang publik itu kemudian di … apa … terkontaminasi oleh agama.

Tapi ada negara-negara sekuler lain itu yang kemudian juga mengakui agama. Misalnya di Amerika Serikat itu Pew Research Center itu selalu di setiap tahunnya mengeluarkan penelitian bahwa orang Amerika itu semakin hari semakin religius dan orang semakin percaya terhadap agama.

Tapi kemudian, ada namanya the establishment of religion. Jadi, tidak boleh ada agama di ruang-ruang publik di Amerika Serikat. Lah, apakah kemudian kalau ... ada bandingannya enggak sih, kemudian konsep theistic secular ini dengan negara lain? Mungkin yang paling mirip adalah India yang mungkin bagi saya sangat mirip sekali. Islam bukan mayoritas, tapi kemudian dia juga mendapatkan tempat di sana karena ada perlakuan yang sama antara orang Hindu, Kristen, kemudian Islam, meskipun ada friksi yang lain jelas. Tidak ada kalau dalam ... apa ... penelitiannya Pew Research Center itu tidak pernah ada negara di dunia yang punya record sempurna terhadap perlindungan agama, tidak pernah ada itu. Pasti ... pasti ada yang kemudian punya friksi-friksi kecil. Dan semoga Indonesia semakin hari semakin ... apa namanya ... bagus untuk perlindungan agamanya.

Jadi, sejarahnya seperti apa? Jadi kalau kita baca lagi sejarah, sebenarnya ini terkait dengan ... pertanyaan terkait dengan bagaimana kemudian elaborasinya terkait dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," Pasal 28 ayat (1)? Kemudian, putusan pengadilan yang kemudian juga ada ... apa ... apa ... dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa?

Jadi, harus kita pahami bahwa kata *Allah* di situ bukan milik orang Islam saja, kita harus membedakan diri dengan orang ... dengan Malaysia. Malaysia sebelum ada putusan Mahkamah Agung itu mengatakan, "Allah itu hanya untuk orang Islam."

Tapi sudah dibatalkan sekarang. Jangan sampai kemudian kita me-downgrade di bawahnya Malaysia. Jadi, kita harus di atasnya Malaysia, menurut saya.

Jadi, kata-kata itu, menurut saya itu menegaskan bahwa agama menjadi bagian yang integral di Indonesia. Tapi negara juga mengakui bahwa tidak boleh ada negara ... apa ... agama, apakah itu Islam atau Kristen, meskipun ada Cut Nyak Dhien atau kemudian ada Panglima Polim yang mereka kemudian berjuang mati-matian, kemudian kita ... apa namanya ... harus mendominasi, enggak bisa. Dalam konsep sila pertama itu, tidak dijelaskan sama sekali bahwa ada satu agama yang kemudian diberi ruang yang sangat luas untuk mendominasi agama lainnya. Jadi, saya termasuk orang yang sangat optimis. Banyak teman-teman saya, mungkin orang Indonesia itu yang pesimis tentang Pancasila. Saya termasuk orang yang optimis bahwa Pancasila itu adalah satu ideologi yang menurut saya harus kita kembangkan, harus kita ... kalau dalam bahasa Jawanya *uri-uri*, ya. Jadi, harus kita hidupkan lagi. Banyak yang sinis mengatakan bahwa sila pertama ... sila dalam

Pancasila itu terlalu singkat karena ada lima sila, maka kemudian seperti periuk kosong. Itu yang berpendapat Eka Dharmaputra, filsuf kita. Kemudian, dikutip oleh ... apa namanya ... Nishimura yang kemudian saya kutip lagi dalam tulisan saya.

Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa Pancasila itu adalah periuk kosong, kita yang harus mengisinya. Tapi dengan satu syarat, tidak hanya kemudian sila pertama yang kita agungkan karena lima sila itu kan, saling berkaitan. Ketika kemudian kita mengatasnamakan Tuhan untuk mendiskriminasi kelompok lain, maka kemudian kita sudah mengingkari sila yang kedua itu.

Nah kemudian, siapa yang dirugikan kalau menurut saya dalam konteks ini? Itu bukan hanya Islam, bukan hanya mayoritas, bukan hanya klaim mayoritas, tapi negara secara umum karena saya menggunakan Pancasila sebagai landasan berpikir saya. Jadi, kalau kemudian ada satu kelompok orang yang kemudian didiskriminasi atau di ... dipinggirkan dari konsep keberagamaan kita, maka kemudian sebenarnya sila ketiga itu yang kemudian juga kita ingkari. Tapi saya belum melakukan riset ke arah sana. Riset saya selalu di sila pertama dan sila kedua.

Kemudian, dari (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, ada anu (...)

53. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Jadi, saya tidak mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Ahli tadi bahwa Allah itu bukan hanya milik umat Islam, bukan ke situ masalahnya. Tadi kesimpulan yang diambil oleh Ahli, Indonesia itu dikatakan negara sekuler. Sementara di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 begitu, Pasal 29, kan itu? Walaupun ada di belakangnya itu sekuler teo ... apa itu ... theistic itu. Ya, silakan.

54. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AL KHANIF (YLBHI)

Baik, Yang Mulia, mohon maaf. Itu teori saya, Yang Mulia. Mungkin teori saya bisa salah. Jadi, itu saya ambil dari riset saya empat tahun ketika saya menulis disertasi saya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, mungkin itu kesalahan dari saya sendiri.

Mungkin saya lanjutkan. Hukum yang dibuat oleh negara, apakah ... mana yang lebih penting? Hukum yang dibuat atau yang diakui? Kemudian, akan saya ... apa ... gabungkan dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu sinergi dalam konteks Indonesia.

Jadi, kalau kita ber ... saya menurut saya, Yang Mulia. Jadi, sinergi dalam konteks ini, itu tidak hanya Pancasila, kemudian tidak hanya hukum Indonesia, terus kemudian tidak hanya ... apa namanya ... nilai-nilai agama, tapi juga nilai-nilai HAM. Penghormatan itu kalau misalnya kita mau menyinergikan semua, tidak boleh parsial. Jadi, harus komprehensif karena jelas bahwa sila kedua itu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Adil pasti kita semuanya tahu, beradab pasti semuanya kita tahu. Apakah kemudian kita mengklaim orang lain itu menyimpang itu beradab? Saya yakin enggak. Jadi, ini yang kemudian harus kita ... apa namanya ... harus kita kuatkan. Lalu, mana yang lebih penting? Dalam konteks kemudian ... saya hidup di ... kebetulan di Banyuwangi, di sebuah masyarakat yang sampai detik ini ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan saya, tidak pernah dibawa ke pengadilan. Selesai di RT, RW, maksimal balai desa ... kepala desa. Sampai detik ini, saya umurnya 39 tahun. Jadi, bagaimana kemudian konsep... apa ... hukum-hukum yang dikembangkan oleh masyarakat saya itu berusaha sebisa mungkin untuk efisien, efektif, dan kemudian pelaku sekali membuat kejahatan, kemudian selesai. Dalam konteks pidana sangat gampang.

Jadi, ada tetangga belakang saya kedapatan mencuri jeruk satu kuintal, kemudian dipida ... disidangkan di RT, selesai. Kemudian, bentuk pidana apa? Pasir 3 truk karena kebetulan sampai detik ini, di belakang rumah ... di depan rumah saya itu belum aspal. Jadi, kalau saya pulang ke Banyuwangi, kemudian kok ada pasir baru? Nah, pasti saya tanya sama bapak saya, "Ini siapa yang dipidana?"

Pasti ada yang se ... seseorang yang di ... baru dipidana. Itu sangat efektif sekali. Menjadi ef ... tidak efektif ketika kemudian ada satu kasus lagi teman SD saya, itu yang menganut berpindah ke Baha'i. Orang-orang kemudian bingung cara untuk memidanakan bagaimana? Karena itu dianggap sebagai sebuah tindakan pidana. Datanglah mereka kepada saya dan saya bilang bahwa orang berpindah agama menurut saya itu hak individu mereka. Kemudian karena tidak puas, RT, RW, Babinsa, kemudian mereka berkumpul lapor ke polisi bahwa kita akan lakukan penyerbuan. Itu rumahnya di depan saya dan saya kenal baik sama orangnya, termasuk bapak saya.

Jadi, bapak saya kumpul kemudian ada yang masuk ke rumah, kemudian si teman saya ini disidang di situ. Kemudian, ada dua pilihan yang di ... apa ... yang diajukan oleh hakim, hakimnya tetua adat sama kepala desa.

Dua itu pilihannya begini, "Wahai si Fulan, apakah Anda mau tetap beragama Baha'i, tapi konsekuensinya harus pindah dari lingkungan ini karena tindakan Anda meren ... meresahkan atau Anda kembali ke Islam, kemudian Anda bisa hidup kembali normal seperti sedia kala?"

Bagi saya, model-model ini, itu tidak mencerminkan bahwa ini adalah model peradilan yang beradab. Dia tidak punya pilihan lain selain itu, akhirnya dia memilih yang opsi yang pertama, menjadi Baha'i dan pindah dari situ, terusir. Sama seperti kasusnya Tajul Muluk, sama kasusnya seperti di Cikuesik bahwa orang-orang yang tidak ... yang rentan secara hukum, yang rentan secara kuantitas, yang rentan secara politik itu sangat mungkin untuk dikriminalisasi ketika ada sebuah produk-produk perundang-undangan yang menurut mereka bisa digunakan itu.

Jadi, mana yang lebih penting? Saya kira mungkin di satu sisi undang-undang ... hukum yang dibuat oleh negara itu penting, tapi di sisi lain, hukum yang diakui oleh negara itu juga penting. Menjadi sangat penting ketika kemudian perilaku ketika teman saya itu diusir dari rumahnya, semua aparat negara diam.

Artinya, kemudian negara mengakui, “Oh, ini hukumnya.”

Dan itu kemudian menjadi repetisi, the repetition of law. Jadi ... apa ... pengulangan hukum yang kemudian dipraktikkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak mengetahui tentang konsep penghormatan hak asasi manusia yang kemudian selain ada di instrumen HAM juga ada di ... apa namanya ... di sila kedua dari Pancasila.

Saya mau mengutip sebuah sejarah yang mungkin semua kita tahu, Profesor Daniel S. Lev itu pernah punya cerita yang menurut saya sangat menarik sekali. Ketika beliau punya masalah di Yogyakarta, melakukan penelitian tahun 1982, kemudian salah satu pagi ... apa ... asisten lokalnya itu memecahkan toilet yang ada di ... apa namanya ... di hotel di Yogyakarta.

Kemudian, Daniel S. Lev sebagai seorang Amerika kemudian datang ke manager mau ... apa namanya ... menuntut, “Saya mau pindah, ndak mungkin saya sudah bayar kemudian toiletnya pecah.”

Katanya si manager, “Enggak bisa. Anda harus saya ... apa ... denda karena sudah memecahkan toilet.”

Persoalan hukum ada di situ. Daniel S. Lev merasa tidak ... dia tidak bersalah, enggak mungkin hotel berbintang lima tahun 1982, itu sudah sangat bagus sekali kemudian hanya diduduki saja kemudian toiletnya pecah.

Akhirnya, dia telepon hakim yang ada di Jakarta, Hakim di Mahkamah Agung. Kemudian, dia bilang, “Tolong bantu saya, saya akan membawa kasus ini ke pengadilan.”

Katanya temannya hakim itu, “Sudahlah, enggak usah ini dibawa ke pengadilan. Coba undang si manager itu untuk makan siang, bicara baik-baik, dan kemudian tunjukkan bahwa Anda ingin berusaha untuk menyelesaikan konflik ini secara damai.”

Manager itu pada waktu itu ingin me ... apa ... mendenda Daniel S. Lev sebesar Rp50.000,00 tahun 1982, mungkin Rp5.000.000,00 kalau sekarang.

Kemudian, benar, Daniel S. Lev dia bilang mau mengundang makan ma ... makan siang dan kemudian bicara baik-baik, selesai di situ. Tapi kemudian dendanya tidak ... tidak Rp50.000,00, tapi cuma Rp5.000,00.

Dari situ kemudian beliau mengatakan, "Teori keadilan di Indonesia itu tidak untuk memenangkan dan mengalahkan, memenangkan pihak yang benar dan mengalahkan pihak yang salah, tapi bagaimana kemudian konsep keadilan itu diciptakan untuk memperbaiki kondisi sosial yang sudah rusak karena adanya tindak pidana itu."

Ini yang kemudian seringkali kita praktikkan. Dalam penelitian saya itu banyak sekali kemudian ternyata orang-orang yang sekarang dikriminalisasi itu posisinya tidak sekuat Daniel S. Lev. Padahal kan, dia punya ... profesor ... dia punya kenalan hakim. Tapi orang-orang yang sekarang dia diusir dari kampungnya, teman saya itu dia juga enggak tahu bagaimana cara beperkara di pengadilan, dia tidak punya power sama sekali.

Salah satu caranya, ya sudah, dia menerima konsep konsensus yang menurut saya itu bukan konsensus, tapi itu penekanan dari satu pihak tanpa memberi ruang kepada orang yang dianggap melakukan tindak pidana untuk melakukan penawaran.

Makanya kemudian, ada pengusiran, ada ... apa namanya ... penghakiman bahwa mereka menyimpang dan mereka tidak punya power sama sekali. Ini yang mungkin menurut saya harus kita cermati bersama dan mungkin saya berharap MK bisa memberikan penafsiran yang mungkin lebih konstruktif terhadap penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Khanif, terima kasih. Sudah kita selesaikan keterangan Ahli yang kita lanjutkan dengan diskusi. Sekali lagi, terima kasih, Pak Al Khanif, Ph.D. dan Pak Zainal Abidin Bagir, Ph.D., yang telah memberikan keterangan di persidangan ini. Seluruh rangkaian persidangan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 sudah selesai.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Mohon izin, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Pada persidangan yang lalu, kami mengajukan permohonan untuk (…)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti itu diputar tersendiri oleh RPH. Ya, di Majelis Hakim akan memutar dan memerhatikan itu yang sudah menjadi bukti kan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Tidak bisa diputar di persidangan sekarang?

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita sendiri yang memutar RPH. Karena sudah dijadikan barang bukti … alat bukti di persidangan, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dari mana?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Pihak Terkait, Yang Mulia. Dewan Da'wah, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, ada apa lagi?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Yang pertama, saya menyampaikan tadi secara pribadi, saya mohon maaf ada keterlambatan masuk.

Terus yang kedua, Yang Mulia, dengan rasa hormat kami kepada Yang Mulia terkait dengan Dewan Da'wah, kami sudah menyiapkan daftar alat bukti. Tetapi karena tadi ada teknis keterlambatan sedikit ... ada kendala teknis, mohon maaf untuk minta waktu untuk bisa disampaikan untuk hari ini dan/atau besok, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tambahan bukti?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya, alat bukti, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diserahkan?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Tadi saya lapor ke loket. Kata loket, "Mas, lapor ke atas dulu." Seperti itu.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengajukan bukti?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Kami belum mengajukan bukti.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya, baru mau menyampaikan tadi.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada bukti lagi? Bukan, ya? Bukan bukti anu ... Anda baru menyampaikan bukti PT-1 sampai dengan PT-2? Ada tambahan?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Dewan Da'wah belum menyampaikan alat bukti, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam permohonan Anda PT-1 sama PT-2 ada ... sudah ada. Mau ada tambahan?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Ya, Yang Mulia. Ada tambahan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait kan ini?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya, betul, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Anda Pihak Terkait DDI, kan?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya, betul.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada PT-1 sampai dengan PT-2?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia. Nanti kita ... saya akan sinkronkan.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Ada tambahan apa tidak?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ada tambahan, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diberi nomor berapa?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ada beberapa yang sudah kita siapkan.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dileges ... leges? Sori.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Sudah ada yang dileges.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Leges, ya?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Tetapi ada yang sudah dileges, cuma masih di tempat fotokopi, belum diambil karena tebal bukunya, Yang Mulia. Seperti itu. Jadi, mohon untuk kami susulkan, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya sudah, nanti diserahkan, nanti kita yang menilai. Yang sudah ada diserahkan sekarang. Tolong, Petugas, diambil. Saya ulangi kalau begitu. Saya cek kembali. Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-36, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, betul, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah PT-1 sampai dengan PT-2 yang sudah ada. YLBHI PT-1 sampai dengan PT-5, betul?

98. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Betul, Yang Mulia. Tapi (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

100. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Boleh mohon izin, Yang Mulia, sebentar.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

102. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Karena tadi ada beberapa referensi yang disebutkan oleh Ahli, kami memohon izin untuk meminta bukti tersebut untuk mendampingi bukti tambahan.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti bersamaan dengan kesimpulan, ya?

104. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Dua Ahli tadi ada beberapa buku yang laporan (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, tambahan untuk referensi.

106. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian PT anu ... Pihak Terkait Komnas Perempuan PT-1 sampai dengan PT-4, betul? Betul, ya? dari MUI sudah hadir ini. Hadir, ya? Tadi terlambat, ya?

108. PIHAK TERKAIT MUI:

Ya, mohon maaf, Pak.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. PT-1 sampai dengan PT-6? Betul, ya?

110. PIHAK TERKAIT MUI:

Ya, betul.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, yang masih anu ... dari DDI kita lihat dulu sebentar ini. Ya, ini yang sudah ada yang sudah di leges PT-1 sampai dengan PT-2. Kemudian yang terakhir, tambahan diberi nomor PT-5 sampai dengan PT-10?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya, betul, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, ini semua sudah ... yang saya sebutkan sudah disahkan, ya.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Yang Mulia, mohon izin.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Saya mohon untuk sekadar sinkronisasi untuk yang tadi disebutkan PT-1 dan PT-2. Boleh kami sekadar mengecek ulang? Karena ada sedikit yang perlu dipastikan, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dicek di Kepaniteraan, ya?

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, PT-1, PT-2 langsung meloncat PT-5 sampai dengan PT-10, ya? PT-3, PT-4 nya tidak ada?

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Yang Mulia, izin karena masalah teknis penomoran urut, nanti mohon izin untuk kami sinkronkan dengan Kepaniteraan, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu anu, ya, sudah nanti dicek kembali di Kepaniteraan, ya?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, seluruh bukti dan juga tadi bukti dari Pemohon yang berupa rekaman video nanti akan diputar di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Tidak usah diputar di sini.

Baik. Kalau begitu, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai. Ya, terakhir kesimpulan dari Pemohon bisa diserahkan paling lambat 28 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, kesimpulan, Rabu, 28 Februari 2018 pukul 14.00 WIB. Khusus untuk Pihak Terkait DDI buktinya nanti diselesaikan setelah persidangan ini, ya.

Kemudian, Pihak Terkait dari YLBHI untuk keterangan tertulis dari dua orang Ahli disampaikan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan.

124. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Begitu. Pemohon, cukup, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Cukup, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah, cukup?

128. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pihak Terkait DDI, cukup? Ya?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Cukup, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

YLBHI, cukup?

132. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Cukup, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Komnas Perempuan?

134. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Cukup, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dan yang terakhir dari Pihak Terkait MUI juga cukup, ya? Baik, kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

Jakarta, 20 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknik Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.